

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan globalisasi, teknologi dan perkembangan bisnis yang semakin tinggi dapat menyebabkan tantangan yang dihadapi perusahaan semakin tinggi pula yang harus di hadapi semua perusahaan seperti ketidakpastian dalam menyajikan laporan keuangan. Maka perusahaan harus lebih berhati-hati dan memperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan elemen penting dalam perusahaan dan cerminan bagi perusahaan untuk menilai hasil kinerja mereka selama beberapa periode. Laporan keuangan menggambarkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai informasi yang nantinya diperlukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Dalam menyajikan laporan keuangan harus memperhatikan dua karakteristik kualitatif yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). (Aprillia: 2013).

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam bentuk Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas. Laporan keuangan tersebut harus dipersiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan terbagi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal diantaranya manajemen dan pemilik perusahaan, sedangkan pihak eksternal diantaranya investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut, maka sebelum laporan keuangan dipublikasikan, laporan keuangan tersebut harus diaudit untuk memastikan kewajarannya agar tidak

menyesatkan para pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pengguna laporan keuangan dapat terpenuhi (Septian:2015).

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menginformasikan kinerja, posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Pengguna laporan keuangan dapat meliputi pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Manajemen berharap laporan keuangan yang disajikan sebagai wujud pertanggung jawabannya dapat dipercaya atau diterima oleh para pengguna laporan keuangan (Pratitis,2012). Pengguna laporan keuangan menganggap bahwa laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen dipengaruhi unsur kepentingan pribadi manajemen dalam menyajikan informasi hasil usaha dan posisi keuangan yang menguntungkan bagi mereka sebagai pengguna laporan keuangan dan pihak manajemen menuntut bahwa laporan keuangan yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya.

Munculnya profesi Akuntan Publik yang mampu menjembatani benturan kepentingan antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan. Profesi akuntan merupakan profesi yang sangat vital dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Jasa utama Profesi akuntan publik adalah jasa attestasi akan menghasilkan laporan audit yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis (DPR RI, 2010). Peranan akuntan publik tersebut terletak pada peningkatan kualitas dan kredibilitas atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Akuntan publik mengemban suatu kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan opini atas keuangan tersebut. Berkaitan dengan jasa audit yang diberikan oleh auditor, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi auditor, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu,

independensi adalah suatu sikap yang harus berpihak dan bukannya netral. Keberpihakan disini adalah berpihak kepada hal-hal yang benar. Akan tetapi menjadi masalah adalah persepsi setiap orang akan kebenaran ternyata tidak sama. Auditor independen yang dimaksud adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik. Sesuai dengan PSA No. 2 SA Seksi 110 (SPAP, 2001), dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor independen inilah yang memberikan pendapat mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Aprillia: 2013).

Dapat dilihat dari hubungan kerja yang cukup lama antara akuntan public dengan klien dapat mempengaruhi sikap independen akuntan public yang di yakini akan membawa ketergantungan yang tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental dan opini para akuntan public. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan public sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik, semakin banyak pula jasa akuntan public yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Dengan banyaknya KAP yang ada saat ini, perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (*auditorswitching*) (Divianto, 2011).

Untuk mencegah hilangnya independensi auditor karena terjalinnya kerjasama yang lama, maka pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik

(selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Perubahan yang kedua adalah akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Fenomena pergantian auditor telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Auditor eksternal memberikan nilai tambah dalam pelaporan keuangan proses dengan meningkatkan kehandalan dan kredibilitas dan memperbaiki kualitas informasi keuangan. Peran auditor adalah pencegahan. Untuk menjaga pelayanan optimal, auditor eksternal harus mandiri, jadi dia bisa memberikan opini yang obyektif. Penting untuk menentukan apakah perusahaan dalam kesulitan keuangan kondisi akan mendapat going concern opinion. Kasus Enron menunjukkan bahwa Perusahaan besar juga bisa jatuh. Enron telah bangkrut di 2002 untuk menutupi masalah dan kerugian finansial (Shirur, 2011). Arthur Andersen, sebagai auditor Enron, memiliki kontribusi terhadapnya. Arthur Andersen telah gagal mendeteksi atau melaporkan going concern masalah Enron Arthur Andersen adalah contoh kegagalan audit karena tidak mengeluarkan pendapat going concern menurut masalah Enron (Srinidhi et al., 2012).

Kasus Enron adalah gambaran bahwa switching auditor juga penting. Skandal akuntansi Enron terjadi karena masalah etika antara manajemen dan auditor. Arthur Andersen bertindak dengan no independensi untuk membiarkan manipulasi laba, dan mempengaruhi *auditor switching* juga. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya Risiko audit pada mantan klien

Arthur Andersen, tidak hanya klien di AS tapi klien di seluruh dunia juga (Srinidhi et al. 2012). Hal ini menyebabkan formulasi standar etika bisnis; yaitu transparansi keuangan pernyataan (Willits dan Nicholls, 2014) dan rotasi audit ; seperti Sarbanes Oxley Act (SOX). Beberapa negara menggunakan audit rotasi SOX serta regulasi pengalihan wajib; seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Laos telah diatur 5 tahun rotasi audit; Kamboja telah mengatur 3 tahun rotasi audit Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) (ASEAN-Federation-of-Accountant, 2014). Rotasi audit mengarah untuk beralih auditor.

Salah satu contoh kasus auditor switching yang pernah terjadi di Indonesia adalah PT BAT Indonesia hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dengan yang berafiliasi ke PWC sekarang ini walaupun berganti nama beberapa kali sejak tahun 1979 hingga 2004. Artinya, selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti auditor. Contoh lain adalah PT Aqua Golden Mississippi. Tahun 1989-2001 (13 tahun) diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo kedua KAP ini adalah KAP yang sama. Tahun 2002 mereka pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjaya. KAP ini adalah kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Sebagian orang berpendapat bahwa KAP yang baru ini (yang berafiliasi ke Ernst & Young) adalah kelanjutan dari KAP yang pertama (Arthur Andersen). Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama 14 tahun PT Aqua diaudit oleh satu auditor.

Salah satu solusi agar akuntan public tidak terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang pada akhirnya mengganggu independensi auditor adalah pembatasan jangka waktu perikatan audit seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia KMK Nomor 423/KMK.06/2002 dan telah diubah dalam KMK Nomor 359/KMK.06/2003 yang telah diubah kembali dalam PMK Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan (secara *voluntary*), maka hal ini menimbulkan pertanyaan perusahaan melakukan pergantian auditor secara

sukarela dan bertentangan dengan peraturan rotasi audit yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan public dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Adanya perbedaan pendapat tersebut mengenai faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi pergantian auditor pada perusahaan di Indonesia menarik untuk diteliti. Mengingat terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentanginya, terkait dengan isu independensi. Selain itu terdapat *researchgap* atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu. *Research gap* dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh opini audit dapat menjadi pemicu pergantian KAP. Opini audit sebelumnya merupakan salah satu penyebab klien berganti KAP. Opini wajar tanpa pengecualian ketika melakukan perikatan tentunya yang diinginkan perusahaan dari KAP yang memberikan jasa. Disisi lain , akuntan publik berlaku professional sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga konflik dapat timbul apabila hasil audit tidak sesuai dengan keinginan manajemen. Penelitian terdahulu Oleh (Martina 2010), (Rahmawati 2011), (Dewi Murdiawati 2016), (Nurchayani 2016), Menyatakan Bahwa Opini Tidak Menunjukkan Pengaruh Terjadinya Auditor Switching. Hasil Yang Berbeda Ditemukan (Veronnika 2016), (Hanifa 2016) Yang Menyatakan Bahwa Opini Audit Berpengaruh Terhadap Auditor switching atau pergantian KAP.

Adanya financial distress menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat dan cenderung akan mengalami kebangkrutan. Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat

memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003). Auditor switching ini juga dapat disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang mengauditnya dikarenakan perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang menurun (Sulistiarini dan Sudarno, 2012). Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung akan melakan penggantian KAP dengan harapan mendapatkan *fee* audit yang yang lebih rendah.

Menurut S.K. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No: Kep. 024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *fee* audit adalah kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum; independensi; tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat ada pekerjaan, serta kompleksitas pekerjaan; banyaknya waktu yang dilakukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati. Penetapan *fee* audit tersebut membantu perusahaan klien untuk mengganti *auditor* yang memiliki *fee* lebih murah dari *auditor* sebelumnya. Pada variabel *financial distress* (kesulitan keuangan) terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Martina 2010), (Rahmawati 2011), (Firyana 2014) (Mariyatun 2017), Dan (Hanifa 2016) yang menjelaskan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti 2016), (Nurchayani 2016), (Dewi Mudiawati 2016) Bahwa Kesulitan Keuangan Mempengaruhi Perusahaan Untuk Melakukan Pergantian Auditor.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu, pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan Kantor Akuntan Publik. Pergantian manajemen dapat diikuti oleh pergantian KAP sebab KAP dituntut untuk mengikuti kehendak manajemen, seperti kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen. Oleh karena itu manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan Perusahaan (Rahayu, 2014). Penelitian Yang Dilakukan Oleh Firyana (2014), (Murdiawati 2015), (Nurchayani

2016), (Mariyatun 2017), Yang Berhasil Membuktikan Adanya Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan Penelitian Yang Dilakukan (Martina 2010), (Rahmawati 2011), (Hanifa 2016) Menemukan Bahwa Adanya Pergantian Manajemen Tidak Mempengaruhi Perusahaan Untuk Berpindah KAP.

Dengan berbagai penjelasan kasus diatas terkait dengan *auditor switching*, isu ini masih sangat menarik untuk diteliti kembali, mengingat masih banyaknya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching* itu sendiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang mengenai faktor-faktor yang memengaruhi auditor switchig di Indonesia, oleh karena itu peneliti ingin meneliti, menguji dan membuktikan secara empiris apakah Opini audit, *financial distress*, dan pergantian manajemen (CEO) diharapkan nantinya akan mengurangi auditor switching karena manajemen beranggapan dengan memakai auditor yang mempunyai reputasi baik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Atas uraian diatas, maka judul yang akan diambil pada penelitian ini adalah “Pengaruh Opini Audit, Financial Distress, dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching (Pada Perusahaan Manufaktur Dalam Sektor Industri dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI)”.

## 1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh auditor switching terhadap, pergantian manajemen, dan Indenpensi Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI?

3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti  
Dapat lebih memahami dan menambah wawasan serta pola berpikir dalam hal auditor switching, terhadap opini audit, *financial distress*, dan pergantian manajemen pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi peneliti lain  
Dapat digunakan untuk mengembangkan teori atau penelitian lain khususnya terkait auditor switching, terhadap opini audit, *financial distress*, dan pergantian manajemen pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyusun penelitian ilmiah dengan topik yang sama guna menambah pengetahuan mengenai auditor switching.

4. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang Pratik pergantian auditor yang dilakukan diperusahaan.